

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN JURNAL

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan terbaru seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagai media informasi bagi seluruh stakeholder LKPP untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggungjawab, Redaktur, Editor, Desain grafis, dan Sekretariat pada Tim Penyusunan Jurnal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Jurnal;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN JURNAL.
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggungjawab, Redaktur, Editor, Desain grafis, Sekretariat dan Pembuat Artikel dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Jurnal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi media referensi informasi/Jurnal Pengadaan;
 - b. Redaktur menyusun dan menetapkan kebijakan redaksional topik bahasan dalam media referensi informasi / Jurnal Pengadaan;
 - c. Penyunting/Editor Memastikan narasi/artikel dalam media referensi informasi/Jurnal Pengadaan telah sesuai dengan kaidah yang berlaku;
 - d. Desain Grafis Melakukan proses Desain terhadap layout dan isi media informasi/ Jurnal Pengadaan;
 - e. Fotografer bertugas melakukan proses pengambilan dan pengumpulan foto yang relevan dengan isi Jurnal Pengadaan;
 - f. Sekretariat Memfasilitasi operasional pembuatan media informasi/ Jurnal Pengadaan;
 - g. Pembuat Artikel bertugas membuat artikel Jurnal dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusunan Jurnal bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tahapan perencanaan, penyusunan sampai dengan penerbitan Jurnal.
- KELIMA : Anggota Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan kedudukan masing-masing Tim berdasarkan periode penerbitan Jurnal yaitu Bulan November 2015.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas;
5. PPK Biro Hukum Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN JURNAL

NOMOR : 8 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN JURNAL

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggungjawab	Salusra Widya	400.000
2	Redaktur	Dharma Nursani	300.000
3	Editor	Selamet Buharto	250.000
4	Desainer Grafis	Adjie Dwi Hapsoro	180.000
5	Fotografer	Taufan Juli Pramono	180.000
6	Sekretariat	1. Resa Anggriani 2. Makkiya Farizqi 3. Ajeng Widi Hapsari 4. Enggar Teguh Apriyanto 5. Mahatmya Widyasri	150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
7	Pembuat Artikel	1. Alfian 2. Richo Andy Wibowo 3. Ria Casmi Arrsa 4. Syafriza Abhima Wikyantasa 5. Nurlisa Arfani 6. Anwar Syam	150.000/halaman 150.000/halaman 150.000/halaman 150.000/halaman 150.000/halaman 150.000/halaman

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA